

ABSTRAK

Azmi Hayatul Kamal (1193010030) *Pandangan Hukum Islam terhadap Konsep Childfree dalam Pernikahan.*

Fenomena *childfree* merupakan pilihan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sukarela selama masa perkawinannya. Fenomena ini semakin mendapat perhatian di masyarakat modern karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertimbangan ekonomi, karier, kesehatan, kebebasan individu, dan hak reproduksi. Di sisi lain, dalam perspektif Hukum Islam, keturunan dipandang sebagai salah satu tujuan penting perkawinan yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai bagian dari *maqashid syariah*. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasi pilihan *childfree* dalam pernikahan berdasarkan literatur yang tersedia serta menganalisis konsep *childfree* dalam perspektif Hukum Keluarga Islam melalui pendekatan *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl*.

Penelitian ini didasarkan pada teori *maqashid syariah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Salah satu aspek penting dalam *maqashid syariah* adalah *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), yaitu upaya menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui institusi perkawinan yang sah. Konsep ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kesesuaian fenomena *childfree* dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan dan mewujudkan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah, buku riset, serta publikasi data akademis yang mengkaji fenomena *childfree*. Adapun bahan hukum/sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur *maqashid syariah*, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan sebagai pisau analisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan *maqashid syariah*, khususnya konsep *hifz al-nasl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan *childfree* dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, karier, kesehatan fisik dan mental, serta kebebasan individu. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hukum *childfree* bersifat kondisional (*tafsil*). Secara normatif-ideal, *childfree* tanpa alasan syar'i dipandang kurang sejalan dengan keutamaan *hifz al-nasl*. Namun, pilihan ini dapat dipertimbangkan kebolehanannya apabila terdapat kemudharatan nyata seperti risiko medis (*hifz al-nafs*) atau kondisi kesehatan mental berat (*hifz al-'aql*). Sebaliknya, *childfree* sebagai bentuk penolakan ideologis terhadap nilai keturunan dipandang tidak sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Kata Kunci: *Childfree*, Hukum Keluarga Islam, *Maqashid syariah*, *Hifz al-nasl*, Pernikahan.